



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Biola No. 4A Telepon (0541) 742368 Kode Pos 75123
Website : www.disdik.samarindakota.go.id
SAMARINDA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
Nomor : 421.2/181/DP.II.A/101

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SD PLUS MELATI SAMARINDA

JL. H.A.M. RIFFADIN KEL. HARAPAN BARU KEC. LOAJANA ILIR KOTA SAMARINDA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan disegala bidang merupakan manifestasi pemberdayaan anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. bahwa dengan Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tetap bagi peningkatan dan pemberdayaan potensi Daerah untuk berupaya mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki guna mewujudkan tujuan yang telah digariskan.

c. bahwa demi tertibnya administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas jatidiri bagi keberadaan suatu sekolah.

d. meperhatikan poin a), b) dan c) di atas, dan untuk memenuhi persyaratan administrasi, maka perlu adanya penetapan operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

Mengingat : 1. Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan ;

2. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang - undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.

4. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar.

5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

6. Kepmendiknas RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman pendidrian Sekolah

7. Perda Kota samarinda No. 34 tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.

- Memperhatikan : 1. Hasil Kajian Tim Observasi menyingkapi proposal No. 034/01/P.YM-KT/VI/2016 tanggal, 01 Juni 2016 yang diajukan di lokasi penyelenggaraan SD PLUS MELATI Jalan H.A.M. Rifaddin Harapan Baru Samarinda.
2. Surat Tugas Tim Observasi Pendirian Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor : 421.2/170/DP.II-A/101 tanggal 20 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional untuk SD PLUS MELATI SAMARINDA dibawah binaan Yayasan "MELATI" dengan Akta Notaris Nomor : 78 Tanggal 15 April 1994 yang di keluarkan oleh Pejabat Akta Notaris H.HARDJO GUNAWAN,SH.
- Kedua : Kepala SD PLUS MELATI SAMARINDA Samarinda diperkenankan menerima Siswa Baru pada awal tahun pelajaran 2016/2017, dimana dalam penerimaan anak didik baru harus mengikuti sistim Penerimaan Anak Didik Baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
- Ketiga : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku.
- Keempat : Tenaga pengajar/guru dan tenaga kependidikan tidak diperbolehkan menuntut insentif dari Pemerintah Kota Samarinda.
- Kelima : Biaya yang tim bul akibat diterbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah ini dibebankan pada RAPBS sekolah (SD PLUS MELATI) Samarinda, atau Yayasan atau lembaga yang menaunginya, atau partisipasi yang sifatnya tidak mengikat.
- Keenam : Kepada SD PLUS MELATI Samarinda di berikan :
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 10.2.16.60.09.012
Nomor Induk Sekolah (NIS) : 10.012.0
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda

Pada tanggal : 21 Juni 2016

Kepala,

37 Dr. H. ASLI NURYADIN, S.Pd, MM
NIP. 19660307 198601 1 001

Tembusan :

1. Walikota Samarinda (sebagai laporan)
2. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Loa Janan Ilir
5. Ybs untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



YAYASAN MELATI

SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR

JL.H.A.M.M.RIFADDIN HARAPAN BARU SAMARINDA-KALIMANTAN TIMUR
TELEPHONE (0541) 261452 FAX. (0541) 261452-261828

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN MELATI

NO. 0152/ 00.01P.YM-KT/X/ 2014

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR PLUS MELATI SAMARINDA

Pengurus Yayasan Melati Samarinda setelah :

Menimbang

1. Bahwa untuk melengkapi jenjang pendidikan yang ada di Kampus Melati serta untuk mengakomodir anak usia Sekolah Dasar di Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Ilir Samarinda, maka Pengurus Yayasan Melati Samarinda perlu mendirikan Sekolah Dasar Plus Melati Samarinda Tahun Pelajaran 2015/2016.
2. Bahwa pendirian Sekolah Dasar Plus Melati tersebut perlu dibuatkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Melati.

Mengingat

1. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Melati sebagaimana tercantum di dalam Akta Notaris No : 1 Tanggal 1 Februari 2014
2. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Melati tanggal 30 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pendirian Sekolah Dasar Plus Melati Samarinda Tahun Pelajaran 2015/2016.
2. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Yayasan Melati.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 30 Oktober 2014

**PENGURUS YAYASAN MELATI
SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR**


Maryanto, SE
Ketua




M. Reza Bakhtimi, S.Sos.I
Sekretaris